

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENIMBUNAN MINYAK MAKAN SUBSIDI
PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PERDAGANGAN**

¹Elvan Try Budiyanto, ²Kusno, ³Toni

Email: ¹elvandiana05@gmail.com, ²kusno120485@gmail.com,

³toni300586@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang perlindungan Konsumen terhadap penimbunan bahan pokok minyak goreng. Serta mengetahui serta menganalisis tentang faktor penghambat dalam mengatasi penimbunan minyak goreng. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa Berdasarkan aturan hukum, perbuatan penimbunan tersebut melanggar ketentuan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014). Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Selain itu faktor penghambat dalam mengatasi penimbunan minyak goreng antara lain :naiknya harga minyak nabati, pemerintah mencanangkan program b30, pandemi covid-19 belum berakhir, proses distribusi dan logistik.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Perdagangan, Penimbunan Minyak Makan.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Hukum dibuat atas dasar adanya wilayah dan masyarakat yang terbentuk di dalam Negara oleh karena itu kita sebagai warga Negara yang taat akan peraturan

harus berpedoman pada aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama (Undang-undang Dasar Negara Indonesia 1945).

Hukum disebut juga sebagai pranata sosial yang menjadi fungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, disini ditegaskan juga bahwa peraturan yang telah dibentuk di dalam pemerintahan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan Negara.

Kebutuhan barang-barang pokok di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis, dikarenakan harga barang-barang pokok yang melonjat naik, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Ini merupakan hal yang harus diatasi dan dicari jalan keluarnya. Kenaikan ini juga berakibat pada kesejahteraan rumah tangga yang sebelumnya dapat memenuhi hampir semua kebutuhannya, tetapi setelah langkanya bahan-bahan pokok maka mulai membatasinya.

Menimbun minyak goreng sangat menguntungkan oknum tertentu, karena dengan menimbun minyak goreng tersebut, akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda dari para konsumen.

Jika stok kebutuhan yang ada di pasaran habis, mau tidak mau para konsumen harus membeli kebutuhan tersebut meskipun dengan harga mahal.

Melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pelaku usaha dilarang menimbun atau menyimpan

melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau di luar batas kewajaran, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga mengakibatkan bahan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.

Pelaku usaha juga dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah atau waktu tertentu pada saat kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan.

Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok dan dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan.

Dapat dikatakan bahwa minyak goreng adalah komoditas yang sangat strategis, karena berdasarkan pengalaman Indonesia selama ini, menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan dampak ekonomis dan politis yang cukup berarti bagi perekonomian Nasional.

Pada kasus penimbunan minyak goreng oleh pelaku usaha ini yang dirugikan adalah konsumen.

Konsumen merupakan seseorang yang memakai barang maupun jasa keberadaannya terdapat pada masyarakat bertujuan untuk kepentingan sendiri maupun orang lain dan tidak untuk diperjual belikan.

Konsumen dalam melakukan jual beli disebabkan adanya keinginan dan kebutuhan akan barang-barang tertentu.

Kegiatan jual beli dapat dilakukan dalam tempat bisnis seperti pasar atau tempat lainnya yang di dalamnya terdapat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

Kegiatan perdagangan di Indonesia seiring berjalannya waktu belum berjalan sesuai ketentuan dan standar perdagangan yang diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Hal ini dikarenakan masih terdapat pedagang yang memilih jalur kecurangan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menimbun barang yang umumnya merupakan barang kebutuhan pokok manusia.

Namun kecenderungan naiknya permintaan CPO di pasar dunia

yang merupakan bahan baku minyak goreng dan sebagai *biofuel* yang berperan untuk mensubstitusikan minyak bumi.

Hal ini membuat pengusaha ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari penjualan CPO ke luar negeri, dengan kata lain daya tarik pasar ekspor menjadi prioritas pengusaha.

Dampak dari tindakan penimbunan yang dilakukan pelaku usaha yaitu terjadinya kelangkaan barang.

Ketika kelangkaan barang sudah terjadi akan menimbulkan lonjakan harga barang hal ini disebabkan karena permintaan tetap ada tetapi stok barang kosong.

Pada kondisi kelangkaan barang tersebut dimanfaatkan oleh pedagang sebagai waktu yang tepat untuk mengeluarkan atau menjual barang yang hasil ditimbun dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Kelangkaan minyak berakibat fatal bagi masyarakat karena minyak merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat.

Masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh barang

kebutuhannya dengan harga yang terjangkau sedangkan penjual memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

Tindakan semacam ini jelas merugikan masyarakat selaku konsumen. Adanya kelangkaan minyak goreng menyebabkan konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak konsumen.

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen):

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peundang-undangan lainnya.

Adapun hak konsumen yang terabaikan sebagai dampak kelangkaan minyak goreng adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Konsumen dihadapkan pada pilihan sulit dimana ketersediaan barang kebutuhannya terutama kebutuhan minyak goreng di pasar menjadi terbatas dan apabila hendak memperolehnya harus membelinya dengan harga yang relatif lebih mahal.

Kasus kelangkaan minyak yang semakin parah akibat penimbunan oleh produsen maupun distributor menyebabkan hak masyarakat sebagai konsumen menjadi terabaikan dan menyebabkan masyarakat harus membeli minyak dengan harga yang sangat mahal.

Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dijelaskan pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Sebagaimana bunyi Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yakni (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan):

1. Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
2. Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting

dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Ancaman lima tahun penjara hingga denda Rp 50 miliar. Ahli hukum pidana, Aditya Wiguna Sanjaya mengatakan penimbun minyak goreng dapat dijerat dengan Undang-undang Perdagangan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau denda paling banyak Rp 50 miliar.

Sesuai dengan Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan:

“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok dan dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun per-Desaan.

Dapat dikatakan bahwa minyak goreng adalah komoditas yang sangat strategis, karena berdasarkan pengalaman Indonesia selama ini, menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan dampak ekonomis dan politis yang cukup berarti bagi perekonomian Nasional (Amang, 1996 : 34).

Namun kecenderungan naiknya permintaan CPO di pasar dunia yang merupakan bahan baku minyak goreng dan sebagai *biofuel* yang berperan untuk mensubstitusikan minyak bumi membuat pengusaha ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari penjualan CPO ke luar negeri.

Dengan kata lain daya tarik pasar ekspor menjadi prioritas pengusaha. Akibatnya, pasokan minyak goreng domestik terancam langka, sebab kelangkaan minyak goreng bisa terjadi karena kekurangan salah satu komponen

minyak goreng, yakni CPO (<http://lubmazresearch.wordpress.com> (diakses pada tanggal 19 Agustus 2022)).

Fluktuasi harga minyak goreng yang terjadi membuat pemerintah memandang stabilitasi harga kebutuhan pokok khususnya minyak goreng merupakan hal yang penting bagi masyarakat dan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, sehingga pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Stabilisasi Bahan Pokok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan Konsumen terhadap penimbunan bahan pokok minyak goreng?
2. Apa faktor penghambat dalam mengatasi penimbunan minyak goreng?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang perlindungan Konsumen

terhadap penimbunan bahan pokok minyak goreng.

2. Mengetahui serta menganalisis tentang faktor penghambat dalam mengatasi penimbunan minyak goreng.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Konsumen Terhadap Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng

Perkembangan globalisasi ekonomi dimana arus barang dan jasa tidak lagi mengenal batas Negara membuat timbul berbagai permasalahan, antara lain kemungkinan penerapan *product liability* dalam doktrin perbuatan melawan hukum.

Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggungjawab semua pihak baik pemerintah, pengusaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri.

Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen (Zumrotin K. Susilo, 2001 : 5).

Konsumen dan pelaku usaha adalah ibarat sekeping uang logam dengan dua sisi yang berbeda.

Konsumen membutuhkan barang / jasa hasil kegiatan pelaku usaha, tetapi kegiatan pelaku usaha itu

mubazir jika tidak ada konsumen yang membeli barang/jasa yang dihasilkannya.

Akibat kemudahan di dalam memperoleh barang dan jasa maka mulai timbul sikap yang konsumtif dari sebagian masyarakat.

Ditambah lagi masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan hak-haknya sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan merupakan sasaran yang empuk bagi para pelaku usaha yang nakal.

Mewujudkan sistem hukum perlindungan yang baik, diperlukan beberapa pengaturan perlindungan konsumen yaitu:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Istilah konsumen berasal dari kata *konsumer* (Inggris-Amerika) atau *konsument/consument* (Belanda). Pengertian dari konsumen atau *consument* itu tergantung dari posisi mana ia berada.

Menurut Susanti Adi Nugroho, pengertian konsumen terdiri dari 3 (tiga) pengertian yaitu:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau yang digunakan untuk diperdagangkan/komersial.
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang jasa alami (*natuurlijke persoon*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali

(Susanti Adi Nugroho, 2006 : 62).

Oleh karenanya Konsumen harus mendapat perlindungan dari Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Bahwa yang dimaksud barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Barang penting menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah barang yang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Penetapan barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang

tersebut tinggi, sementara penetapan jenis barang penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting).

Menurut Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting disebutkan bahwa:

1. Jenis barang kebutuhan pokok adalah:
 - a. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian:
 - 1) Beras;
 - 2) Kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - 3) Cabe; dan
 - 4) Bawang merah.
 - b. Barang kebutuhan pokok hasil industri:
 - 1) Gula;
 - 2) Minyak goreng; dan
 - 3) Tepung terigu.
 - c. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan:
 - 1) Daging sapi;
 - 2) Daging ayam ras;
 - 3) Telur ayam ras; dan
 - 4) Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
2. Jenis barang penting terdiri dari:

- a. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
- b. Pupuk;
- c. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- d. Triplek;
- e. Semen;
- f. Besi baja konstruksi; dan
- g. Baja ringan.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama, bertugas:

- a. Meningkatkan dan melindungi produksi;
- b. Mengembangkan sarana produksi;
- c. Mengembangkan infrastruktur;
- d. Membina Pelaku Usaha;
- e. Mengembangkan sarana perdagangan;
- f. Mengoptimalkan perdagangan antarpulau;
- g. Melakukan pemantauan dan pengawasan harga;
- h. Mengembangkan informasi komoditi secara nasional;
- i. Mengelola stok dan logistik;
- j. Meningkatkan kelancaran arus distribusi;
- k. Mengelola impor dan ekspor; dan
- l. Menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.

Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bahwa untuk pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud.

Menteri Perdagangan menetapkan harga acuan dan harga pembelian pemerintah pusat untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting juga menegaskan.

Dalam kondisi tertentu di mana kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga tertentu berada di atas/ di bawah harga acuan, yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Berdasarkan aturan hukum, perbuatan penimbunan tersebut melanggar ketentuan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014).

Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.

Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan

pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

Menurut Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU 7/2014, barang kebutuhan pokok yang dimaksud adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat seperti :

beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.

Pihak yang melanggar ketentuan Pasal 29 UU 7/2014 dapat dikenakan atau dijerat Pasal 107 UU 7/2014 yang menyebutkan bahwa:

“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Selain itu, pihak yang menimbun barang juga berpotensi untuk melanggar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal.

Jumlah maksimal tersebut aturannya adalah tidak melebihi stok selama 3 bulan lamanya, berdasarkan catatan rata-rata penjualan perbulan dalam kondisi normal, dan apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi.

3.2 Faktor Penghambat Dalam Mengatasi Penimbunan Minyak Goreng

Melansir dari UNAIR NEWS, kondisi ketersediaan minyak goreng yang langka di pasaran masih terus terjadi.

Pakar ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR), Rossanto Dwi Handoyo SE., MSi., PhD

menyebutkan bahwa faktor kelangkaan minyak goreng di pasaran tidak terlepas dari mekanisme penawaran dan permintaan atau *supply and demand*.

Sebagai salah satu komoditas penting di Indonesia, minyak goreng memiliki tingkat kontribusi yang cukup signifikan menurut IHK (Indeks Harga Konsumen) Indonesia.

Hal ini karena minyak goreng adalah salah satu bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya, dari segala lapisan. Rossanto juga menambahkan bahwa bobot terhadap inflasinya juga cukup tinggi.

Kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini ditengarai karena adanya kenaikan dari sisi permintaan (*demand*) dan penurunan dari sisi penawaran (*supply*). Beberapa faktor penyebab kelangkaan minyak goreng tersebut, dipaparkan oleh Rossanto, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Naiknya Harga Minyak Nabati
2. Pemerintah Menganangkan Program B30

3. Pandemi Covid-19 Belum Berakhir
4. Proses Distribusi dan Logistik.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan aturan hukum, perbuatan penimbunan tersebut melanggar ketentuan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014).

Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.

Selain itu, faktor penghambat dalam mengatasi penimbunan minyak goreng antara lain :naiknya harga minyak nabati, pemerintah mencanangkan program b30, pandemi covid-19 belum berakhir, proses distribusi dan logistik.

5. Daftar Pustaka

Amang, *Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia*, (Bogor : IPB Press , 1996)

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

<http://lubmazresearch.wordpress.com>

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Mandar Madju, 2000)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2006)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta: YLKI, 2001)

